



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit;
Tempat lahir : Muara Bungo;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Musi RT. 028 RW. 005, Desa Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

- II. Nama Lengkap : Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher;
Tempat lahir : Jambi;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT. 05 Simpang Betung, Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus, Siahaan, S.H., Dedy Irawan, S.H. dan Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., yang berkantor pada Kantor Hukum LDH & Partners yang beralamat di Jl. Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/Pid/2020/PN Mrt, tanggal 19 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit dan Terdakwa II Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam dakwaan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II;

- 4 (empat) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
- 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah keong dompeng;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah cumi dompeng;
- 1 (satu) buah selang air warna putih;
- 1 (satu) buah cabang 3 dompeng;
- 1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah dulang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa I Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit** bersama-sama dengan **Terdakwa II Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher** pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Sungai Besak yang berada di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Jefry Ameldi. F bersama-sama dengan Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga melaksanakan patroli di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, karena mendapat informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berat, atas informasi tersebut Saksi Jefry Ameldi. F bersama dengan Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga menuju ke dalam lokasi, sedangkan Saksi Jefry Ameldi. F menunggu tidak jauh dari lokasi, setelah melakukan pengecekan, Saksi Roni P. Silitonga keluar dan menyampaikan kepada Saksi Jefry Ameldi. F bahwa benar ada alat berat sedang istirahat, namun mesin alat berat tersebut masih hidup dan di lokasi tersebut ada lubang yang sudah digali, serta di sekitar lubang tersebut ada mesin dompeng untuk menambang emas dan ada beberapa orang pekerja, selanjutnya Saksi Jefry Ameldi. F, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga bersama-sama kembali menuju lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi Jefry Ameldi. F, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga berada di lokasi lahan tersebut, Saksi Jefry Ameldi. F

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada salah satu pekerja yang mengaku bernama Sdr. Samsul dengan menanyakan “siapa operator alat berat ini” dan dijawab bahwa operator alat tersebut adalah Terdakwa I, kemudian Saksi Jefry Ameldi. F kembali bertanya dengan mengatakan “untuk apo gali ini” dan di jawab oleh Sdr. Samsul “untuk kerjo dompeng”, kemudian Saksi Jefry Ameldi. F bertanya kembali dengan mengatakan “pake alat berat tu lah gali nyo” dan dijawab oleh Sdr. Samsul “ iyo bang”, dan Saksi Jefry Ameldi. F kembali bertanya “ado apo emas nyo” dan dijawab oleh Sdr. Samsul “baru ngetes kmren, nampaknyo adolah” dan Saksi Jefry Ameldi. F bertanya “siapo penanggung jawab alat berat ini” dan di jawab oleh Sdr. Samsul “Yadi pak”, lalu Saksi Jefry Ameldi. F meminta nomor HP Terdakwa II dan menghubunginya, selanjutnya Saksi Jefry Ameldi. F, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga bertemu dengan Terdakwa II di Rumah Makan Cempaka di Desa Betung Bedarah dan pada saat di rumah makan tersebut, Terdakwa II menjelaskan bahwa alat berat tersebut adalah benar Terdakwa II penanggung jawabnya, dan apabila ada orang yang mau memakai alat berat tersebut maka berurusan dengan Terdakwa II, atas dasar tersebut Saksi Jefry Ameldi. F, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga langsung menuju Polres Tebo dan melaporkan hasil temuan tersebut kepada Satuan Reskrim Polres Tebo;

- Bahwa setelah Saksi Jefry Ameldi. F, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga melaporkan hasil temuan tersebut kepada Satuan Reskrim Polres Tebo, kemudian Saksi Jefry Ameldi. F, Saksi Alva Edison dan Saksi Roni P. Silitonga bersama sama dengan Saksi Nurmai, Saksi Rindu dan Saksi Agus berangkat ke lokasi penambangan tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB tiba di lokasi langsung menangkap Para Terdakwa kemudian selanjutnya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mulai mengerjakan pengupasan tanah dilokasi yang berada di sekitar Desa Sungai Aro, Dusun Tambak Sari, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 dimulai sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Zaxis 210 warna orange milik Sdr. Sulton;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*;
 - 4 (empat) buah karet panbel;
 - 1 (satu) buah selang minyak;
 - 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah keong dompeng;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cumi dompeng;
 - 1 (satu) buah selang air warna putih;
 - 1 (satu) buah cabang 3 dompeng;
 - 1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning;
 - 1 (satu) buah dulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Nuh, S.T. Bin Syarfaini selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, menerangkan bahwa:
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan (Dasarnya Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
 - IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Dasarnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
 - IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Dasarnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
 - IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Dasarnya Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Dapat Ahli jelaskan izin untuk mengusahakan pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:
 - a. Izin usaha pertambangan terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
 - 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
 - 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang didahului dengan IUP Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK Eksplorasi;
- Bahwa orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak sesuai dengan ketentuan yang salah satunya adalah tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi maka orang/badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo karena melakukan aktivitas pencarian emas menggunakan mesin dompeng dan alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut awalnya berdasarkan laporan dari rekan saya yaitu Bripka Jefry Ameldi. F, Bripka Alva Edison, dan Brigadir Roni P. Silitonga, yang mengatakan ada aktivitas pencarian emas di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim berangkat menuju lokasi penambangan tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB kami tiba di lokasi yang mana pada saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa Yadi yang masih berada di lokasi tersebut beserta barang bukti berupa 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



(satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi Zaxis 210 warna orange, 4 (empat) buah karet panbel, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna hitam, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah keong dompeng, 1 (satu) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah cumi dompeng, 1 (satu) buah selang air warna putih, 1 (satu) buah cabang 3 dompeng, 1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah dulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yadi lokasi tersebut digunakan untuk pencarian emas yang dikerjakan oleh Sdr. Samsul, dan kawan-kawan, dan yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Terdakwa Ngadimanto atas perintah dari Terdakwa Yadi;

- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa Yadi, dan pada saat kami tiba di lokasi alat berat tersebut sedang istirahat;

- Bahwa alat berat tersebut digunakan untuk membuat lubang galian yang mana selanjutnya digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah yang sudah digali tersebut untuk mendapatkan emas;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan kedalaman lubang galian \pm 4 (empat) meter;

- Bahwa galon-galon yang disita berisi bahan bakar solar untuk mesin dompeng dan alat berat;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ngadimanto pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di RT. 05 Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan pencarian emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Alarqam Bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Tebo Ilir, Kabupaten Tebo karena melakukan aktivitas pencarian emas menggunakan mesin dompeng dan alat berat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut awalnya berdasarkan laporan dari rekan saya yaitu Bripka Jefry Ameldi. F, Bripka Alva Edison, dan Brigadir Roni P. Silitonga, yang mengatakan ada aktivitas pencarian emas di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim berangkat menuju lokasi penambangan tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB kami tiba di lokasi yang mana pada saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa Yadi yang masih berada di lokasi tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*, 4 (empat) buah karet panbel, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna hitam, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah keong dompeng, 1 (satu) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah cumi dompeng, 1 (satu) buah selang air warna putih, 1 (satu) buah cabang 3 dompeng, 1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah dulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yadi lokasi tersebut digunakan untuk pencarian emas yang dikerjakan oleh Sdr. Samsul, dan kawan-kawan, dan yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Terdakwa Ngadimanto atas perintah dari Terdakwa Yadi;
- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa Yadi, dan pada saat kami tiba di lokasi alat berat tersebut sedang istirahat;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan untuk membuat lubang galian yang mana selanjutnya digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah yang sudah digali tersebut untuk mendapatkan emas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan kedalaman lubang galian \pm 4 (empat) meter;
- Bahwa galon-galon yang disita berisi bahan bakar solar untuk mesin dompeng dan alat berat;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ngadimanto pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di RT. 05

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan pencarian emas di lokasi tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Nuh Bin Syarfani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Mineral dan Batubara pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejak tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan (dasarnya Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (dasarnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (dasarnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (dasarnya Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin untuk mengusahakan pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

a. Izin Usaha Pertambangan terdiri dari:

- 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
- 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari:

- 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
- 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

- Bahwa emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang didahului dengan IUP Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK Eksplorasi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ada orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak sesuai dengan ketentuan yang salah satunya adalah tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi maka orang/badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral yaitu untuk memproduksi emas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan izin yang seharusnya dimiliki pelaku adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang berada di RT 05 Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengupasan tanah untuk lubang dompeng di sebuah lahan di sekitar Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan menggunakan alat berat jenis excavator merek Hitachi Zaxis 210 warna orange;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengupasan tanah atas perintah dari Terdakwa Yadi, dan setelah selesai melakukan pengupasan Terdakwa meninggalkan lokasi karena untuk bagian dompeng merupakan tugas orang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pekerjaan pengupasan tanah agar pemilik lokasi aman dalam bekerja melakukan pencarian emas dengan menggunakan mesin dompeng dan juga untuk mempermudah mendapatkan emas karena kandungan emasnya lebih banyak di kedalaman 4 (empat) meter atau di kedalaman 4 (empat) meter sudah terdapat banyak pasir yang mengandung emas;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan mengupas tanah tersebut;

II. Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher;


- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memberi perintah kepada Terdakwa Ngadimanto untuk melakukan pengupasan tanah untuk lubang dompeng di sebuah lahan di sekitar Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa Ngadimanto melakukan pengupasan tanah dengan menggunakan alat berat jenis *excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*;
- Bahwa setelah tanah dikupas selanjutnya digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah tersebut untuk mendapatkan emas;
- Bahwa alat berat tersebut adalah milik Sdr. Sulton dan Terdakwa memberi perintah kepada Terdakwa Ngadimanto untuk mengoperasikannya berdasarkan persetujuan dari Sdr. Sulton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pencarian emas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*;
2. 4 (empat) buah karet panbel;
3. 1 (satu) buah selang minyak;
4. 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna hitam;
6. 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam;
7. 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
8. 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral;
9. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
10. 1 (satu) buah keong dompeng;
11. 1 (satu) buah karpet warna hitam;
12. 1 (satu) buah cumi dompeng;
13. 1 (satu) buah selang air warna putih;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 (satu) buah cabang 3 dompeng;

15.1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning;

16.1 (satu) buah dulang;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB di sebuah lahan di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa Yadi karena telah melakukan usaha pencarian emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pencarian emas dilakukan dengan cara tanah digali menggunakan alat berat jenis excavator merek Hitachi Zaxis 210 warna orange, dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan emas karena kandungan emasnya lebih banyak di kedalaman 4 (empat) meter, kemudian digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah yang sudah digali tersebut untuk mendapatkan emasnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengecekan terhadap tanah yang sudah digali tersebut dan kedalaman galiannya \pm 4 (empat) meter;
- Bahwa dalam melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat tersebut, Terdakwa Yadi menerangkan bahwa operatornya adalah Terdakwa Ngadimanto, dan selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Yadi tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ngadimanto pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB di RT. 05 Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang mana Terdakwa Ngadimanto menerangkan bahwa ia melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat adalah atas perintah dari Terdakwa Yadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan mereka telah memiliki izin untuk melakukan penambangan emas tersebut baik berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua orang yang bernama Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit dan Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher selaku Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada diri mereka sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi dalam norma tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB di sebuah lahan di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa Yadi karena telah melakukan usaha pencarian emas di lokasi tersebut dengan cara tanah digali menggunakan alat berat jenis *excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*, dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan emas karena kandungan emasnya lebih banyak di kedalaman 4 (empat) meter, kemudian digunakan mesin dompeng untuk menyedot tanah yang sudah digali tersebut untuk mendapatkan emasnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat tersebut, Terdakwa Yadi menerangkan bahwa operatornya adalah Terdakwa Ngadimanto, dan selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Yadi tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ngadimanto pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB di RT. 05 Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang mana Terdakwa Ngadimanto menerangkan bahwa ia melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat adalah atas perintah dari Terdakwa Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara melakukan penggalian tanah dan kemudian disedot dengan menggunakan mesin dompeng untuk mendapatkan emas adalah merupakan kegiatan untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi emas yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian definisi penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun selama di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan mereka telah memiliki izin untuk melakukan penambangan emas tersebut baik berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur *"Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus"* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*, karena telah disita dari pemiliknya sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher, 4 (empat) buah karet panbel, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna hitam, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah keong dompeng, 1 (satu) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah cumi dompeng, 1 (satu) buah selang air warna putih, 1 (satu) buah cabang 3 dompeng, 1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah dulang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerusakan lahan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit dan Terdakwa II Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ngadimanto Alias Pak Ndut Bin Suhit dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Ahmad Riyadi Alias Yadi Bin M. Taher dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Hitachi Zaxis 210 warna *orange*;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II;

- 4 (empat) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 1 (satu) buah ember ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
- 1 (satu) buah paralon yang terpasang selang spiral;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah keong dompeng;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah cumi dompeng;
- 1 (satu) buah selang air warna putih;
- 1 (satu) buah cabang 3 dompeng;
- 1 (satu) buah galon ukuran besar warna kuning;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dulang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)